



BUPATI YALIMO

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO NO : 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU PAUD, TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN YALIMO

BUPATI YALIMO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan untuk daerah terpendik, maka umumnya perlu mendirikan sekolah baru PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Yalimo
- b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat, Murid Usia sekolah SD yang ingin perlu disediakan tempat yang memadai dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Tim Bidang Pendidikan pada 5 Distrik Kabupaten Yalimo memenuhi syarat untuk pendirian sekolah baru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
- d. bahwa maksud tersebut pada huruf "a", "b", dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yalimo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di provinsi (lembaran negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Nomor 14151);

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO
Nomor : 27 TAHUN 2017
Tanggal : 27 JULI 2017

Susunan Rincian Penetapan Sekolah Induk Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Daftar Nama-Nama Sekolah Baru Jenjang Pendidikan : PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, di tetapkan dan dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2017.

a. Daftar Jenjang Pendidikan PAUD (ANAK USIA DINI), TK (TAMAN KANAK-KANAK), SD, SMP NEGERI DAN SWASTA sebagai berikut :

NO	Nama sekolah	DESA	Kecamatan	Ket
01	SD NEGERI UNGGULAN BULMU MANIEK ELELIM	BULMU	ELELIM	N
02	SD NEGERI FASAM	SALI	WELAREK	N

Ditandatangani : Elelim
Pada tanggal : 27 Juli 2017



- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
- Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
- Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 37). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan Dan Membuka Sekolah Negeri dan Swasta PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di 5 (lima) Distrik Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dan melanjutkan Sekolah Induk Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Jenjang Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK Sebelum Pemekaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2008.

KETIGA : Segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim
Pada Tanggal : 27 Juli 2017



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO DINAS PENDIDIKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO NOMOR : 420/088/SDN-UBME/2017

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SD NEGERI UNGGULAN BULMU MANIEK ELELIM DESA BULMU DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

- Memoranda : 1. Surat Kepala Sekolah SD NEGERI UNGGULAN BULMU MANIEK ELELIM dengan Nomor : 420/421.61/SDN Bulmu Maniek Elelim/2016, Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Permohonan Perizinan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peringatan Mula Perayaan dan Pembukaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Perizinan Izin Operasional Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo tentang Perizinan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo tentang Perizinan Izin Operasional pada Sekolah SD NEGERI UNGGULAN BULMU MANIEK ELELIM, Desa Bulmu Elelim Kab. Yalimo Tahun 2017.
- PERTAMA** : Menetapkan Izin Operasional Kepala Sekolah SD NEGERI UNGGULAN BULMU MANIEK ELELIM, Desa Bulmu Elelim Kabupaten Yalimo sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Sekolah PAUD Negeri Bulmu Maniek terdapat dalam daftar sekolah dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 00228270581 Nomor Pokok Sekolah Negeri (NPSN) : dan sebagai di dapatkan dari Register Pendidikan : untuk menjadi hak atas sekolah mulai tahun 2017.
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengisian pendidikan, maka Izin Operasionalnya di cabut.
- KEEMPAT** : Kepala Penerimaan Sekolah SD NEGERI UNGGULAN BULMU MANIEK ELELIM, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo.
- KELIMA** : Surat keputusan ini diberikan kepada Kepala Sekolah SD Unggulan Bulmu Maniek Elelim, DISTRIK ELELIM Kabupaten Yalimo, untuk dipajang dalam pengisian Kabupaten Sekolah, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan dikenakan penalti sesuai sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Elelim
Pada Tanggal : 27 JULI 2017



Terselaku Kepala (th)

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Yalimo dan Otonomi Provinsi Papua Jayapura
- Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
- Sebelum SDN Kabupaten Yalimo di Elelim
- Inspektur Inspektori Daerah Kabupaten Yalimo di Elelim
- Kepala Badan Pengawasan Sekolah di Elelim
- Kepala DPMD Kabupaten Yalimo di Elelim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL, PADA SEKOLAH SD ANAK NAMA SD NEGERI UNGGULAN BULMU MANIEK ELELIM DISTRIK ELELIM KAB. YALIMO
TAHUN 2017
NOMOR : 420/088/SDN-UBME/2017
TANGGAL : 28 JULI 2017
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH SDN UNGGULAN BULMU MANIEK ELELIM DISTRIK ELELIM KAB. YALIMO TAHUN 2017

No.	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Yang di Usulkan : Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Kode Registrasi Pendidikan Tahun 2017
28	SDN Unggulan Bulmu Maniek Elelim Distrik Elelim Kab. Yalimo Alamat : BULMU DISTRIK ELELIM Kab. Yalimo TAHUN 2017 Tahun Pendidikan : 2017	00228270581	

Ditandatangani : Elelim
Pada Tanggal : 27 JULI 2017

